

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan keseluruhan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus Bank Century merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan transnasional. Dalam hal ini, aset – aset tersebut telah melalui serangkaian pencucian uang di sistem keuangan Hong Kong. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2016, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengembalikan aset tersebut dari yurisdiksi Hong Kong. Pemerintah Indonesia menggunakan jalur formal yaitu perjanjian MLA yang telah dijalin sebelumnya oleh kedua negara.

Sebagaimana Hong Kong merupakan *recipient country* atau negara yang dimintai bantuan MLA dan Indonesia adalah negara *victim country* atau negara peminta bantuan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemulihan aset seperti melacak, membekukan, menyita, merampas dan mengembalikan sepenuhnya dilakukan oleh otoritas Hong Kong di yurisdiksinya. Akan tetapi upaya *asset recovery* dari tahun 2009 hingga 2016 menemui kendala, sehingga aset tersebut belum ada yang berhasil dikembalikan kepada Indonesia.

Adapun kendala tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan Hong Kong terhadap kesepakatan di dalam perjanjian. Dalam hal ini perilaku Hong Kong menunjukkan kurangnya komitmen dalam mematuhi atau melaksanakan isi perjanjian. Hong Kong belum melaksanakan penyitaan, perampasan dan pengembalian dikarenakan berkaitan *lack of trust* Hong Kong terhadap proses

peradilan Indonesia yang berkaitan dengan putusan perintah perampasan aset. Padahal dalam perjanjian MLA mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui putusan pengadilan negara pihak lainnya. Artinya, putusan pengadilan *victim country* (Indonesia) dapat dijadikan sebagai dasar penyitaan oleh *recipient country* (Hong Kong). Akan tetapi, sikap Hong Kong justru berseberangan dengan perjanjian tersebut.

Adapun *non-compliance* tersebut berkaitan dengan sikap rasional Hong Kong. Dalam hal ini, Hong Kong mempertimbangkan untung – rugi dalam kerja sama tersebut. Pada kerja sama ini kepentingan Indonesia lebih dominan, sedangkan keuntungan Hong Kong tidak begitu nyata. Selain itu, yang menjadi poin utama adalah kepentingan Hong Kong berbenturan dengan kerja sama tersebut. Dengan demikian, sesuai asumsi rasionalis maka Hong Kong mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Dalam hal ini, sebagai negara *tax heaven*, pilihan rasional Hong Kong adalah menjaga prinsip kerahasiaan keuangannya. Sebagaimana kebijakan Hong Kong yaitu memastikan stabilitas sektor finansial dan melindungi investor dan depositan. Sebab fasilitas kerahasiaan ini merupakan kunci daya tarik Hong Kong sebagai *financial center*.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini belum memberikan penjelasan secara keseluruhan masalah *asset recovery*. Penulis belum menjelaskan adanya kekurangan pada perjanjian bilateral kedua negara yang dinilai cukup berdampak pada proses pemulihan aset. Sebagai contoh,

prinsip kerahasiaan perbankan (*bank secrecy*) ditempatkan dalam poin batasan bantuan. Menurut penulis seharusnya masuk dalam poin utama perjanjian, sebab *bank secrecy* merupakan kunci utama dalam melakukan *asset recovery*. Hal ini dapat dianalisa dari aspek tahapan perundingan atau negosiasi kedua negara, berdasarkan sudut pandang diplomasi. Sebab perjanjian tidak hanya berbicara patuh atau tidak patuh, akan tetapi jauh sebelum itu harus dilihat bagaimana proses negosiasi terbentuknya perjanjian itu. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dari aspek *victim country* yaitu Indonesia. Hal ini dikarenakan perlunya analisa guna jawaban yang searah, sebab hambatan kerja sama juga tidak hanya berasal dari sisi Hong Kong (*recipient country*) akan tetapi Indonesia juga.

Kemudian di sini penulis juga memberikan beberapa saran solutif mengenai hambatan pelaksanaan pemulihan aset tersebut. Saran ini dapat mungkin dapat ditujukan kepada otoritas kedua negara. Untuk masalah hambatan pada sistem hukum kedua negara, dimana otoritas Hong Kong masih meragukan putusan mengenai proses peradilan di Indonesia. Oleh sebab itu otoritas yang telah ditunjuk di kedua pihak, dapat terlibat dalam melakukan investigasi bersama demi meyakinkan dan menguatkan bukti – bukti sebelumnya. Kemudian untuk membantu mempercepat proses pemulihan aset dari Hong Kong, maka selain jalur formal, Indonesia juga dapat menggunakan metode *informal ways* yaitu diplomasi terhadap *recipient country*. Hal ini disebabkan jalur formal dan informal lebih tepat digunakan secara simultan. Selain itu Indonesia juga dapat meminta bantuan atau masukan dari StAR (*Stolen Asset Recovery Initiative*) yang

merupakan program dari Bank Dunia dan UNODC , di mana khusus memberikan bantuan bagi negara – negara berkembang dalam pengembalian aset. Dalam hal ini, StAR bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan berbagai yurisdiksi yang terkait dengan pemulihan aset. Sehingga dapat mendorong upaya bersama dalam pemulihan aset antara *victim country* dan *recipient country*.